



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jl. Raya Cibungbulang Km. 18 Desa Cimanggis Dua
Telp. : (0251) 8647511 Bogor

Keputusan

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 36 / IV / Kpts / 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AL-HIDAYAH

KP.CIBOJEM RT 01/09
DESA CIBATOK SATU KECAMATAN CIBUNGBULANG
KABUPATEN BOGOR
CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR.

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD AL-HIDAYAH** yang berlokasi di **Kp. Cibojem Rt. 01 Rw. 09 Desa/Kelurahan Cibatok Satu Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor**.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017, Tanggal 4 Januari 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kepada Camat ;

Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan
PAUD AL-HIDAYAH tanggal April 2018 Nomor. 002/PAUD
AL-HIDAYAH/2018, Perihal usulan Permohonan Izin Penyelenggaraan
Program Pendidikan Anak usia Dini

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik Luar Sekolah
Koordinator Pendidikan Kecamatan Cibungbulang Tanggal April
Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Paud : AL-HIDAYAH

Alamat : Kp. Cibojem Rt.01/09

Desa/Kel : Cibatok Satu

Kecamatan : Cibungbulang

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan KESATU, berlaku
sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi)
setiap awal tahun pelajaran Kepada Koordinator Pendidikan

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap
pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,
maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab
pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal
demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dana atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan
ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun
tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain
dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibungbulang
PADA TANGGAL : 20 April 2018
KECAMATAN CIBUNGBULANG



YUDI NURZAMAN, SH. MM
NID 00310091992031005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor